



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 576/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **EDI SASTRA ALS. EDI BIN BOIMAN (ALM.)**
2. Tempat lahir : Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 45/5 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rambah Muda, RT.029/RW.003, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DESMITA SARI BINTI TAIZAR (ALM.)**
2. Tempat lahir : Muara Rumbai
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **RAHMAWATI SUNDARI BINTI ULPI NARDI**
2. Tempat lahir : Muara Rumbai
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 April 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 1 Dari Hal 10 Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rambah, RT.006/RW.001, Desa Rambah,
Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan
Hulu

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 24 November 2024;

Dalam Tingkat Banding, para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Halaman 2 Dari Hal 10 Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 576/PID.Sus/2024/PT PBR., tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 576/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 12 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu No. Reg. perkara PDM-118/PRP/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDI SASTRA Als EDI Bin BOIMAN (Alm), terdakwa II DESMITA SARI Binti TAIZAR (Alm) dan terdakwa III RAHMAWATI SUNDARI Binti ULPI NARDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I EDI SASTRA Als EDI Bin BOIMAN (Alm), Terdakwa II DESMITA SARI Binti TAIZAR (Alm) dan Terdakwa III RAHMAWATI SUNDARI Binti ULPI NARDI selama 6 (enam) Tahun Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara;

Halaman 3 Dari Hal 10 Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) bungkus paket kecil diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus paket sedang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus paket besar diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 100,37 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 3 (tiga) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 2 (dua) buah alat penghisap shabu atau bong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna kuning;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara MASHUR Als AJO Bin ILYAS (Alm);

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 324/Pid.Sus/2024/PN Prp., tanggal 22 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Edi Sastra Als. Edi Bin Boiman (Alm.), Terdakwa 2 Desmita Sari Binti Taizar (Alm.) dan Terdakwa 3 Rahmawati Sundari Binti Ulpi Nardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 Dari Hal 10 Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Alat Penghisap Shabu Atau Bong;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Ukuran Sedang Yang Berisikan Plastik Klip Ukuran Kecil;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo Warna Kuning;
- 15 (lima Belas) Bungkus Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Bungkus Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Bungkus Paket Besar Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Total 100,37 Gram;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektronik;
- 3 (tiga) Buah Korek Api Mancis;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Perkara Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Prp atas nama Terdakwa Mashur Als. Ajo Bin Ilyas (Alm.);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2024/PN Prp., Jo Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Prp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 324/Pid.Sus/2024/PN Prp., tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 28 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 28 Agustus 2024 yang ditujukan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 5 Dari Hal 10 Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* yang merupakan pengadilan ulangan, akan memeriksa kembali perkara ini, apakah perkara *a quo* telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 22 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan surat-surat serta barang bukti dipandang dari persesuaiannya satu sama lain terungkap bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mashur Als Ajo (dituntut dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 7.30 WIB di kebun kelapa sawit yang terletak di dusun Pasir Panjang, RT 011/RW 006, Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan, di depan tempat Para Terdakwa dan Sdr.Mashur Als Ajo duduk ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat penghisap shabu atau bong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna kuning, 15 (lima belas bungkus) paket

Halaman 6 Dari Hal 10 Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus paket sedang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus paket besar diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 3 (tiga) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang semua barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Mashur Als Ajo;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sebelum pukul 7.30 WIB di kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Pasir Panjang, RT 011/RW 006, Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang menggunakan/memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang diberikan oleh Sdr. Mashur Als. Ajo secara cuma-cuma dengan cara menggunakan 2 (dua) alat penghisap shabu atau bong yang dihisap asap hasil pembakarannya dimana Terdakwa I menggunakan shabu gratis dari Sdr. Mashur Als Ajo sebagai imbalan telah memijit Sdr. Mashur Als. Ajo sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menggunakan shabu gratis itu karena dibawa oleh Sdr. Yogi (DPO) ke tempat Terdakwa I dan Sdr. Mashur Als Ajo yang sedang menggunakan shabu, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut bergabung menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,83 gram dan sampel urine Para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0710/NNF/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T, M.Eng setelah terbukti positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus paket sedang diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus paket besar diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 100,37 gram adalah milik Saudara Mashur Als. Ajo dan terbukti mengandung metamphetamine, terdaftar dalam

Halaman 7 Dari Hal 10 Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 0710/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas Para Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena diberi secara gratis oleh Sdr.Mashur Als. Ajo dan tidak ada fakta bahwa Para Terdakwa pengedar, perantara jual beli, penjual atau pembeli narkotika jenis shabu tersebut, dan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr.Mashur Als. Ajo dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam dan memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana beserta keluarganya melainkan bersifat *preventif, edukatif dan korektif* dan diharapkan ketika kembali ke masyarakat terpidana dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi melakukan kejahatan sehingga masyarakat merasa aman, nyaman dan tentram, dan lagi pula Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 22 Agustus 2024 menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi demi untuk memenuhi rasa keadilan perlu diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 Dari Hal 10 Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Prp., tanggal 22 Agustus 2024, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa 1 EDI SASTRA Als. EDI BIN BOIMAN (ALM), Terdakwa 2 DESMITA SARI BINTI TAIZAR (ALM) dan Terdakwa 3 RAHMAWATI SUNDARI BINTI ULPI NARDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah alat penghisap shabu atau bong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna kuning;
 - 15 (lima belas) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu;

Halaman 9 Dari Hal 10 Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus paket besar narkoba jenis shabu dengan berat total 100,37 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 3 (tiga) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Prp atas nama Terdakwa Mashur Als. Ajo Bin Ilyas (alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami Dedy Hermawan, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Desbennery Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Zulhelmi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Ttd

Desbennery Sinaga, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dedy hermawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Zulhelmi, S.H.

Halaman 10 Dari Hal 10 Putusan Nomor 576/PID.SUS/2024/PT.PBR